

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan. DPR anggotanya dipilih melalui pemilu, lembaga ini adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Negara Indonesia. Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental

¹Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 42.

bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, persaudaraan.²

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, DPR memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah memberikan persetujuan atas pengangkatan duta besar yang diusulkan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, peran DPR dalam pengangkatan duta besar sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas hubungan diplomatik Indonesia di kancah internasional. Salah satu tantangan utama adalah potensi politisasi dalam proses pengangkatan duta besar. Anggota DPR yang berasal dari berbagai partai politik sering kali membawa kepentingan partai masing-masing dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan duta besar. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan yang berdampak pada kelancaran proses pengangkatan dan penempatan duta besar. Misalnya, dalam beberapa kasus, proses persetujuan pengangkatan duta besar terhambat karena adanya tarik ulur kepentingan politik antara DPR dan pihak eksekutif, yang pada akhirnya menunda penempatan duta besar di negara-negara penting bagi Indonesia.³

Tantangan lainnya adalah lambatnya proses persetujuan DPR dalam pengangkatan duta besar. Dalam sistem yang ideal, proses ini seharusnya berjalan cepat untuk memastikan bahwa Indonesia dapat segera menempatkan perwakilannya di luar negeri guna menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana DPR memperlambat proses tersebut karena alasan teknis atau politis, yang menyebabkan vakum diplomatik di negara tertentu. Hal ini tentunya berpengaruh pada efektivitas diplomasi Indonesia, terutama dalam menjaga hubungan bilateral yang baik serta merespons isu-isu internasional

²Wahyu Widodo, H. Gunarto & H. Djauhari, *Politik Hukum*, (Semarang: Perpustakaan Nasional, 2016), 1-2.

³Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

secara cepat. Sebagai contoh, dalam pengangkatan duta besar untuk beberapa negara strategis seperti Amerika Serikat, Cina, atau negara-negara di Timur Tengah, keterlambatan dalam persetujuan DPR dapat menghambat upaya diplomatik Indonesia dalam menjaga kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan politik dengan negara-negara tersebut.⁴ Ketiadaan duta besar yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dapat mengurangi intensitas komunikasi dan kerja sama bilateral, sehingga berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, ada pula risiko kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan DPR terhadap calon-calon duta besar yang diusulkan. Meskipun DPR memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan, dalam beberapa kasus proses ini kurang didasari oleh penilaian yang obyektif. Ada kekhawatiran bahwa keputusan DPR dalam memberikan persetujuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-profesional, seperti kedekatan politik atau kepentingan pribadi, daripada kompetensi dan pengalaman calon duta besar dalam menjalankan tugas diplomatik. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

Persoalan peran DPR terlebih dalam fungsi pengawasan Anggaran legislasi mengalami perubahan yang mendasar setelah diadakan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak sidang umum MPR tahun 1999. Dengan melaksanakan fungsi legislasi menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya. Dengan hak-hak progresif yang dimiliki presiden semakin sempit karena di sisi lain DPR menempatkan diri sebagai lembaga penentu dengan kata “memutuskan” dalam bentuk persetujuan dan beberapa pertimbangan. Dalam persoalan proses pengangkatan Duta Besar RI harus mengikut sertakan DPR yang peran dan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Oleh karena itu, proses pengangkatan duta perlu melibatkan DPR untuk

⁴ Wahyu Widodo, H. Gunarto & H. Djauhari, *Politik Hukum*, 3.

memberikan persetujuan dan pertimbangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 Kepres RI Nomor: 108 Tahun 2003 tentang Kepegawaian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan yang berbunyi “Formasi kepegawaian pada perwakilan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud adalah No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Peran DPR ditegaskan kembali didalam perundang-undangan ini dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “Kewenangan Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah RI berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain diperlukan persetujuan DPR”. Dalam perundang-undangan yang berlaku adalah UUD 1945 setelah perubahan yaitu Pasal 13 ayat (2) dan pada UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menjelaskan peran DPR RI yaitu pada Pasal 6 ayat (1), yang merupakan dasar pengaturan dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Kepres No. 108 tahun 2003 tentang Kepegawaian, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan sebagaimana yang sudah dijabarkan.⁵

Oleh karena itu, peran DPR RI sangat dibutuhkan dalam pengangkatan Duta Besar RI, duta yang akan ditempatkan disalah satu negara harus melewati tahapan dengan pertimbangan atau pendapat yang dilakukan DPR. Salah satu contohnya pada saat melakukan uji visi misi terhadap calon-calon duta besar yang masih hangat-hangatnya dalam perubahan UUD 1945 yang ke 4 tepatnya pada tanggal 27 Juni 2002 pada Komisi I DPR yang berada di bidang hubungan Luar Negeri tidak meloloskan setengahnya dari calon duta yang diajukan oleh menteri Luar Negeri. Lain halnya dalam media, ada 37 lowongan sebagai duta besar yang kosong. Tanpa Duta Besar atau Perwakilan RI, hubungan negara Indonesia dengan negara-negara lain dapat terganggu, yang dimana pada saat itu bangsa kita sedang meyakinkan pihak-pihak luar negeri untuk memberikan

⁵Kepres RI No. 108 Tahun 2003 tentang Kepegawaian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan (Pasal 12 dan 13) UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan UUD NRI Tahun 1945.

bantuan dan pengakuan terhadap ancaman disintegrasi bangsa, memberikan kepercayaan untuk menanam investasi serta menjalin hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya terhadap bangsa yang selama ini sedang mengalami krisis multi dimensi.⁶

Dalam pemahaman legal formal diasumsikan jika wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan lebih besar, maka kemampuannya untuk melakukan pengawasan otomatis akan menjadi lebih besar pula. Hal demikian apakah tidak mempengaruhi gerak langkah eksekutif sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan rakyat lewat kebijakan-kebijakannya. Menurut Asshiddiqy gejala penambahan kewenangan atau penumpukan kekuasaan pada DPR di satu segi baik dan positif, tetapi di pihak lain dapat pula menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi dikaitkan Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR cenderung meluap-luap seperti tidak dapat dikendalikan dan belum tentu sehat.⁷

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis ingin lebih jauh meneliti tema diatas dikarenakan penelitian ini berlatar belakang dari sebuah masalah yang penting untuk dilakukannya penelitian. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Kebijakan Presiden Tentang Pengangkatan Duta Besar Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia.”**

⁶Humiati, “Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah tentang pengangkatan Duta Besar setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Ilmu Hukum 4:2 (September, 2022): 226-227.

⁷Sumali, *Redukasi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, (Malang: UMM Pres, 2002), 48.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan paut dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum di dalam latar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Upaya untuk menjelaskan berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi atau proses pengenalan suatu masalah menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengenalan dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan menjadi beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk di dalam wilayah kajian Dinamika Politik Pemerintahan Pusat dengan topik kajian tentang Fungsi Lembaga Daerah.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah didalam penelitian ini yaitu mengenai **Bagaimana PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DUTA BESAR BERDASAKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA.**

2. Pembatasan Masalah

Keterkaitan dalam menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis memberi batasan masalah. Di dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada pembahasan tentang (Peran DPR RI dalam pengangkatan Duta Besar berdasarkan perspektif Hukum Positif Indonesia).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peran DPR dalam kebijakan Presiden tentang pengangkatan Duta Besar berdasarkan perspektif Hukum Positif di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh DPR dalam pengangkatan Duta Besar terhadap hubungan Diplomatik Negara Indonesia dengan negara-negara lain?
- c. Bagaimana Pengangkatan Duta Besar di Indonesia Berdasarkan Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari hasil penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi Bagaimana Peran DPR dalam kebijakan Presiden tentang pengangkatan Duta Besar berdasarkan perspektif Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pengaruh DPR dalam pengangkatan Duta Besar terhadap hubungan Diplomatik Negara Indonesia dengan negara-negara lain.
3. Untuk mengetahui Pengangkatan Duta Besar di Indonesia Berdasarkan Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan baru di bidang keilmuan, dan menjadi aspek pendukung dalam Ilmu Hukum Kelembagaan Negara, khususnya pada bidang

Hukum Tatanegara. Serta dapat memberikan pemahaman mengenai peran suatu lembaga yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan didalam melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi atau manfaat yang positif, baik, dan kemanfaatan dunia keilmuwan yang ada di bidang Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

3. Manfaat bagi Penulis


Adapun manfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program Strata 1 (S-1) Pada Jurusan Hukum Tatanegara Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran adalah diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Sehingga bentuk dari kerangka berpikir adalah diagram yang saling terhubung. Hubungan ini berbentuk seperti aliran, sehingga ketika disatukan akan membentuk jalan cerita yang logis dan mudah dipahami. Kerangka berpikir akan membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan yang dikerjakan dengan baik dan selesai lebih cepat.⁸ Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini secara cepat, kerangka pikir

⁸Yusuf Abdhul Azis, “Kerangka Pemikiran: Contoh dan Cara Membuat,” <https://deepublishstore.com/blog/kerangka/pemikiran/> (diakses tanggal 13 Mei 2023).

dibuat dalam bentuk bagan dengan posisi aturan yang bersifat umum berada diatas peraturan yang terkhusus. Kerangka pikir tulisan ini saya buat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikiran

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang sepengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan penulis teliti. Maka dari itu, guna kepentingan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian tersebut penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Suroto, "Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Setelah Perubahan" Pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana presiden dalam pengangkatan duta besar setelah perubahan UUD 1945 dan bagaimana peran DPR dalam pengangkatan duta besar setelah perubahan UUD 1945. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui fakta bahwa presiden harus mengikuti DPR sebagai lembaga penentu yang memberikan

persetujuan dan pertimbangan agenda pemerintahan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang peran DPR serta menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Dan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menggunakan Hukum Positif Indonesia tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014.⁹

2. Iyan Barlian, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggara Negara Pasca Reformasi” Pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi dewan perwakilan rakyat pasca reformasi dan bagaimana pola hubungan kewenangan dewan perwakilan rakyat secara konstitusionalitas dalam penyelenggaraan pasca reformasi. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui fakta bahwa fungsi kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat ini sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu mencakup tentang Kewenangan DPR serta menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Dan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih rinci membahas tentang fungsi dan kewenangan DPR saja.¹⁰
3. Hary Restu Hirmawan, “Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran duta besar dalam hubungan diplomatik, mengetahui mekanisme DPR dalam memberikan

⁹Suroto, “Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Setelah perubahan”, *Spektrum Hukum* 14:2 (Oktober, 2017) 248.

¹⁰Iyan Barlian, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara Konstitusionalitas dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, *Ilmu Hukum* 3:2 (Juli, 2023) 414.

pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta besar, dan mengetahui dampak hukum pertimbangan DPR dalam proses pengangkatan duta besar oleh presiden. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui fakta bahwa Presiden tidak lagi memegang kekuasaan, melainkan sudah berpindah tangan kepada DPR. Presiden hanya memiliki hak untuk rancangan Undang-Undang saja, dan Dampak hukum dari sebuah pertimbangan yang diberikan oleh DPR kepada Presiden dalam proses pengangkatan duta besar tidaklah mengikat. Namun dalam hal ini Presiden sangat dianjurkan untuk memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh DPR. Ada hal yang diperlu diperhatikan dari sebuah pertimbangan yang diberikan oleh DPR kepada Presiden terhadap pengangkatan duta besar, yaitu apabila duta besar yang diangkat oleh Presiden telah mengabaikan pertimbangan dari DPR dikemudian hari melakukan suatu kesalahan dan itu merugikan kepentingan bangsa dan negara atau telah gagal menjalankan amanat negara, maka Presiden dapat dipertanyakan dan dimintai pertanggung jawabannya atas kebijakan yang telah diambilnya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang peran DPR dalam pengangkatan Duta Besar. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.¹¹

4. Humiati, "Peran DPR dalam Kebijakan Pemerintah tentang Pengangkatan Duta Besar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" Pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara rinci tentang peran DPR yang diatur dalam kebijakan pemerintah dalam pengangkatan duta besar setelah perubahan UUD 1945. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui fakta bahwa DPR sangat berperan penting dalam pengangkatan duta besar,

¹¹Hary Restu Hirmawan, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengangkatan Duta Besar Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 6.

karena DPR merupakan lembaga representasi rakyat dan merupakan komponen utama politik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang DPR dan menggunakan metode kualitatif serta studi kepustakaan. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.¹²

5. Aditya Rahmadhony, Abdu Rahmat Rosyadi, “Peraturan MPR, DPR, dan DPD: Internal Regulation atau Perundang-Undangan” Pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini salahsatunya yaitu mengidentifikasi jenis peraturan internal regulation atau perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui peraturan yang berada di lembaga kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) merupakan peraturan yang hanya berlaku ke dalam saja. Artinya hanya mengikat kepada pembuatnya saja, tidak dapat berlaku ke luar. Namun demikian dalam praktiknya, Peraturan MPR, DPR, dan DPD masuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat mengikat secara umum dan berdaya laku ke luar. Hal tersebut diperkuat oleh adanya Pasal 8 ayat UU No. 12 Tahun 2011, yang memasukan Peraturan MPR, DPR, dan DPD masuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan MPR, DPR, dan DPD masuk ke dalam Objek Hak Uji Materil Mahkamah Agung, yang ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor OP/HUM/2017, terkait pembatalan terhadap Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD RI. Sehingga memberikan peluang terhadap peraturan sejenis dapat masuk ke dalam Objek HUM Mahkamah Agung. Perlu penataan dan kejelasan status masing-masing peraturan yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditata kembali keberadaannya dengan membedakan secara jelas jenis dan materi muatan masing-masing peraturan. Persamaan dari penelitian ini

¹²Humiati, “Peran DPR dalam Kebijakan Pemerintah tentang Pengangkatan Duta Besar setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Ilmiah Hukum* 4:2 (September, 2022), 238.

dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama mencakup tentang peraturan tugas dan kewenangan DPR. Dan Perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya berfokus kepada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan saya teliti membahas peran beserta pengaruh keputusan DPR.¹³

6. M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan dan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan” Pada tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas pentingnya pengawasan yang kuat dan hubungan yang seimbang antara DPR dan Presiden dalam rangka menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu berfokus pada mekanisme formal untuk pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis dan akuntabel di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bagaimana perubahan konstitusional yang mempengaruhi peran dan hubungan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan perbedaannya yaitu membahas secara luas hubungan antara DPR dan Presiden dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus utamanya adalah pada mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan secara umum.¹⁴
7. Sunardi, “Fungsi Pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governament* ditinjau dari Perspektif Politik Hukum” Pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang fungsi pengawasan DPR yang sangat krusial untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan pertimbangan yang kuat dari perspektif politik hukum. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa meskipun DPR memiliki

¹³Aditya Rahmadhony, Abdu Rahmat Rosyadi, “Peraturan MPR, DPR, dan DPD: Internal Regulation atau Perundang-Undangan,” *Legislasi Indonesia* 19:4 (Desember, 2022), 437, 446.

¹⁴M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan Dan Keseimbangan Antara DPR Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, *Jurnal Hukum* 15 (Januari, 2008), 78.

peran krusial dalam pengawasan terhadap pemerintah, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki berbagai aspek, baik dalam hal regulasi, praktik politik, maupun pengembangan kapasitas, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama fokus pada pengawasan DPR. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini memberikan gambaran yang lebih luas dan teoritis tentang pengawasan DPR dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁵

8. Anton Hutomo Sugiarto, “Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” Pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana perubahan konstitusi yang terjadi setelah amandemen tersebut mempengaruhi mekanisme pengangkatan duta besar, serta sejauh mana DPR memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang diusulkan oleh presiden. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam proses pengangkatan duta besar, dengan DPR memainkan peran yang lebih besar dan lebih kritis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas peran DPR dalam proses pengangkatan duta besar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus secara spesifik pada efek amandemen UUD 1945 terhadap proses pengangkatan duta besar.¹⁶
9. Mariana, Ibrahim, “Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945” Pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana peran DPR berubah dalam proses pengangkatan duta besar setelah amandemen UUD 1945.

¹⁵Sunardi, “Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Meta Yuridis* 1:2 (2018), 33.

¹⁶Anton Hutomo Sugiarto, “Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Desember, 2018), 168-169.

Jurnal ini mengkaji peningkatan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, khususnya terkait dengan pengangkatan pejabat diplomatik yang mewakili Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DPR memberi wewenang yang lebih besar untuk memastikan bahwa calon-calon yang diusulkan memenuhi standar yang diperlukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peran DPR dalam pengangkatan duta besar. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dan fokus pada periode sebelum dan sesudah amandemen.¹⁷

10. Bagir Manan, "DPD, DPR, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru" Pada tahun 2003. Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan fundamental dalam struktur dan peran MPR, DPR, dan DPD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan signifikan pada struktur dan fungsi MPR, DPR, dan DPD. Bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan keseimbangan kekuasaan, tantangan dalam implementasi dan peran masing-masing lembaga yang masih perlu diatasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis peran DPR. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal ini menganalisis tentang perubahan struktural dalam lembaga-lembaga negara.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

¹⁷Mariana, Ibrahim, "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Tahqiq* 15:1 (2021), 168.

¹⁸Bagir Manan, *DPD, DPR, dan MPR Dalam Undang-Undang 1945 Baru*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2003), 125.

perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹⁹ Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk penelitian Pustaka (Library Research), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (Kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai primer.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan Pustaka terhadap literatur primer atau sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecah pokok-pokok masalah. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan, permasalahan penulis yaitu dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari peraturan perundang-undanganyang

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 87.

menjadi dasar hukum peran DPR dalam memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta besar republik Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- 5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, media online, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari data-data berupa bahan-bahan Pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Terkait dalam menganalisa data dilakukan dengan cara Analisa Kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode induktif adalah suatu cara berpikir yang berkaitan dengan fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus dan kongkrit digeneralisasi yang bersifat umum, yang dimana hasil analisa data tersebut demikian kedalam bentuk tekstual secara komprehensif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang Pendahuluan dengan uraian mengungkapkan latar belakang masalah kajian skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori tentang DPR sebagai lembaga perwakilan Indonesia. Penulis memaparkan mengenai teori kedaulatan, teori peran, konsep hukum pengawasan, konsep hukum trias politika, konsep hubungan internasional, kewenangan DPR sebelum dan sesudah perubahan perundang-undangan, serta kewenangan DPR kepada duta besar.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DPR RI DAN DUTA BESAR

Pada bab ini membahas tentang pengertian DPR RI, sejarah singkat DPR RI, fungsi pokok DPR RI, tugas dan wewenang DPR RI, hak dan kewajiban DPR RI, keanggotaan DPR RI, pengertian perwakilan diplomatik (Duta Besar), dan tugas serta fungsi perwakilan diplomatik (Duta Besar).

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis tentang peran DPR dalam pengangkatan, menganalisis fungsi pengawasan DPR, dan menganalisis pengaruh keputusan DPR terhadap hubungan diplomatik negara Indonesia dengan negara-negara lain.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

